

Kpt 21 TAHUN 2025,10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM

ABSTRAK - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini Adalah: UU No. 1 Thn 2015 sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 6 Thn 2020, UU No. 7 Thn 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Thn 2023, Perpres No. 60 Thn 2008, PKPU No. 8 Thn 2019, PKPU No. 14 Thn 2020, PKPU No. 8 Thn 2023, kpt KPU No. 855 Thn 2025.
- Membentuk dan menetapkan keanggotaan satuan tugas Satgas serta tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini. Selanjutnya pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 4 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 September 2025

- Lamp.: 3 hlm